

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 672/PM.00.02/K.JT-33/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 04 September 2023

Kepada Yth.

Ketua DPD Partai Golkar

Jawa Tengah

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 308 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh

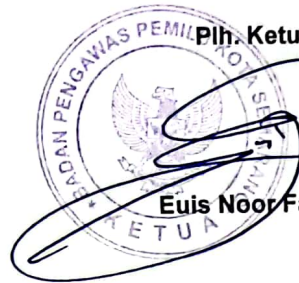
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- p. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - q. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - r. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 530/PM.00/K1/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Imbauan kepada Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - s. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Bawaslu Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Pasal 101 : *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan Pendidikan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa proses Pemilu; dan Pasal 102 Ayat 1 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*
 3. Bawaslu Kota Semarang mengimbau Partai politik yang telah ditetapkan harus memenuhi dan mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang undangan sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Bab VIII tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 yang berbunyi *"Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).*

4. Selain sebagaimana yang dimaksud pada poin angka 3, Partai Politik yang telah ditetapkan harus memenuhi dan mematuhi ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - i. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - ii. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan, pemberitahuan dimaksud dapat disampaikan melalui nomor Humas Bawaslu Kota Semarang (081316665996).
5. Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dengan memedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No: 2 Tahun 2022, No: 800-5474 Tahun 2022, No: 246 Tahun 2022, No: 30 Tahun 2022, No: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II (dua) Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN.
6. Bawaslu Kota Semarang mengimbau setiap PPNPN/Non ASN/Tenaga Kontrak wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
7. Terkait tahapan kampanye dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 partai politik dilarang melakukan kampanye diluar jadwal sesuai yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024. Pelanggaran pidana atas ketentuan huruf b sebagaimana yang tertuang pada Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*

8. Berdasarkan ketentuan diatas agar kegiatan **Pembekalan Caleg DPR-RI Dapil Jawa Tengah dan DPRD Kab/Kota se Provinsi Jawa Tengah** yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 s/d 7 September 2023 yang merupakan kegiatan Internal Peserta Pemilu maka tidak diperkenankan melakukan kegiatan kampanye untuk Partai Politik maupun Calon Legislatif, Calon Wakil Presiden dan Calon Presiden dikarenakan sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 kampanye telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024. Selain itu berdasarkan Angka 5 dan 6 diatas agar Peserta Pemilu dalam hal ini DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang yakni ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPNP/Non ASN/Tenaga Kontrak yang mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **Pjh. Ketua**
Euis Noor Faoziah

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----